



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : WENAN MARDINO RUMBRUREN
2. Tempat Lahir : Biak
3. Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Kompleks pelangi
kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi
Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Pengeluaran oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 192/Pid.B/2021/PN Son tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2021/PN Son tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WENAN MARDINO RUMBRUREN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WENAN MARDINO RUMBRUREN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi PB 4377 SQ dengan Nomor Rangka : MH3SE88HOKJ060792 dan Nomor Mesin : E3R2E2333207.Dikembalikan kepada Saksi Korban NAOMI YOLIA ROSELEIN.
5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa ia Terdakwa WENAN MARDINO RUMBRUREN, pada hari Kamis tanggal 06 bulan Mei Tahun 2021 sekitar Pukul 04.00 WIT subuh, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021, bertempat di halaman

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi korban NAOMI YOLIA ROSELEIN KOIREWOWA yang berada di belakang halte klademak 2 Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban NAOMI YOLIA ROSELEIN KOIREWOWA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yaitu Saksi Korban NAOMI YOLIA ROSELEIN KOIREWOWA, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wit, Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ansyari pulang dari Rumah Sakit yang berada di Km.22 Kabupaten Sorong, lalu tiba-tiba dalam perjalanan pulang, saksi Muhammad Ansyari yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam berhenti di kompleks jalan baru tepatnya di tempat penjual nasi kuning yang terletak di depan Toko bangunan Sumber Makmur untuk membeli nasi kuning, dan di saat saksi Muhammad Ansyari sedang memesan nasi kuning, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Ansyari "Ko beli nasi kuning sudah, nanti saya tunggu di halte, sekalin mau jalan beli rokok di kios bagadang" kemudian Terdakwa pun berjalan kaki ke arah Halte, dan saat tiba di Halte Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor polisi PB 4377 SQ sedang terparkir di halaman rumah saksi korban tepatnya di belakang Halte, dan saat Terdakwa melihat situasi di sekitar sedang sepi pada pukul 04.00 Wit subuh, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban yang saat Terdakwa memegang stir sepeda motor tersebut, ternyata 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor polisi PB 4377 SQ milik saksi korban dalam keadaan tidak terkunci stir, lalu Terdakwa kembali berjalan kaki ke depan Halte, kemudian datang saksi Muhammad Ansyari untuk menjemput Terdakwa, namun Terdakwa meminta supaya saksi Muhammad Ansyari untuk pulang lebih dulu, nanti Terdakwa menyusul, dan saat saksi Muhammad Ansyari pergi, Terdakwa langsung bergegas kembali ke belakang Halte ke pekarangan rumah saksi korban tempat 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor polisi PB 4377 SQ milik saksi korban di parkir, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kedua tangan Terdakwa pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dashboard kontak sepeda motor, lalu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan Terdakwa dengan merusak Terdakwa menarik kabel kontak sepeda motor dengan kedua tangan Terdakwa hingga kabel kontak tersebut putus, setelah itu Terdakwa sambungkan lilitan kabel untuk dapat menghidupkan mesin 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam, saat mesin sepeda motor milik saksi korban bisa di hidupkan atau dinyalakan, langsung Terdakwa membawa dengan mengendarai sepeda motor tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari saksi korban sebagai orang yang memiliki atau mempunyai barang 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor polisi PB 4377 SQ.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban "NAOMI YOLIA ROSELEIN KOIREWOWA" mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

K E D U A

Bahwa ia Terdakwa WENAN MARDINO RUMBRUREN, pada hari Kamis tanggal 06 bulan Mei Tahun 2021 sekitar Pukul 04.00 WIT subuh, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021, bertempat di halaman rumah saksi korban NAOMI YOLIA ROSELEIN KOIREWOWA yang berada di belakang halte klademak 2 Kota Sorong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban NAOMI YOLIA ROSELEIN KOIREWOWA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yaitu Saksi Korban NAOMI YOLIA ROSELEIN KOIREWOWA, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wit, Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ansyari pulang dari Rumah Sakit yang berada di Km.22 Kabupaten Sorong, lalu tiba-tiba dalam perjalanan pulang, saksi Muhammad Ansyari yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam berhenti di kompleks jalan baru tepatnya di tempat penjual

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasi kuning yang terletak di depan Toko bangunan Sumber Makmur untuk membeli nasi kuning, dan di saat saksi Muhammad Ansyari sedang memesan nasi kuning, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Ansyari "Ko beli nasi kuning sudah, nanti saya tunggu di halte, sekalain mau jalan beli rokok di kios bagadang" kemudian Terdakwa pun berjalan kaki ke arah Halte, dan saat tiba di Halte Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor polisi PB 4377 SQ sedang terparkir di halaman atau pekarangan rumah saksi korban tepatnya di belakang Halte, dan saat Terdakwa melihat situasi di sekitar sedang sepi pada pukul 04.00 Wit subuh, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban yang saat Terdakwa memegang stir sepeda motor tersebut, ternyata 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor polisi PB 4377 SQ milik saksi korban dalam keadaan tidak terkunci stir, lalu Terdakwa kembali berjalan kaki ke depan Halte, kemudian datang saksi Muhammad Ansyari untuk menjemput Terdakwa, namun Terdakwa meminta supaya saksi Muhammad Ansyari untuk pulang lebih dulu, nanti Terdakwa menyusul, dan saat saksi Muhammad Ansyari pergi, Terdakwa langsung bergegas kembali ke belakang Halte ke pekarangan rumah saksi korban tempat 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor polisi PB 4377 SQ milik saksi korban di parkir, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kedua tangan Terdakwa pada bagian dashboard kontak sepeda motor, lalu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan Terdakwa dengan merusak, Terdakwa menarik kabel kontak sepeda motor dengan kedua tangan Terdakwa hingga kabel kontak tersebut putus, setelah itu Terdakwa sambungkan lilitan kabel untuk dapat menghidupkan mesin 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam, saat mesin sepeda motor milik saksi korban bisa di hidupkan atau dinyalakan, langsung Terdakwa membawa dengan mengendarai sepeda motor tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari saksi korban sebagai orang yang memiliki atau mempunyai barang 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor polisi PB 4377 SQ.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban "NAOMI YOLIA ROSELEIN KOIREWOWA" mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa WENAN MARDINO RUMBRUREN, pada hari Kamis tanggal 06 bulan Mei Tahun 2021 sekitar Pukul 04.00 WIT subuh, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021, bertempat di halaman rumah saksi korban NAOMI YOLIA ROSELEIN KOIREWOWA yang berada di belakang halte klademak 2 Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban NAOMI YOLIA ROSELEIN KOIREWOWA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wit, Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ansyari pulang dari Rumah Sakit yang berada di Km.22 Kabupaten Sorong, lalu tiba-tiba dalam perjalanan pulang, saksi Muhammad Ansyari yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam berhenti di kompleks jalan baru tepatnya di tempat penjual nasi kuning yang terletak di depan Toko bangunan Sumber Makmur untuk membeli nasi kuning, dan di saat saksi Muhammad Ansyari sedang memesan nasi kuning, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Ansyari "Ko beli nasi kuning sudah, nanti saya tunggu di halte, sekalin mau jalan beli rokok di kios bagadang" kemudian Terdakwa pun berjalan kaki ke arah Halte, dan saat tiba di Halte Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor polisi PB 4377 SQ sedang terparkir di halaman atau pekarangan rumah saksi korban tepatnya di belakang Halte, dan saat Terdakwa melihat situasi di sekitar sedang sepi pada pukul 04.00 Wit subuh, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban yang saat Terdakwa memegang stir sepeda motor tersebut, ternyata 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor polisi PB 4377 SQ milik saksi korban dalam keadaan tidak terkunci stir, lalu Terdakwa kembali berjalan kaki ke depan Halte, kemudian datang saksi Muhammad Ansyari untuk menjemput Terdakwa, namun Terdakwa meminta supaya saksi Muhammad Ansyari untuk pulang lebih dulu, nanti Terdakwa menyusul, dan saat saksi Muhammad Ansyari pergi, Terdakwa langsung bergegas kembali ke belakang Halte ke pekarangan rumah saksi korban tempat 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor polisi PB 4377 SQ milik saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di parkir, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kedua tangan Terdakwa pada bagian dashboard kontak sepeda motor, lalu, Terdakwa dengan merusak Terdakwa menarik kabel kontak sepeda motor dengan kedua tangan Terdakwa hingga kabel kontak tersebut putus, setelah itu Terdakwa sambungkan lilitan kabel untuk dapat menghidupkan mesin 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam, saat mesin sepeda motor milik saksi korban bisa di hidupkan atau dinyalakan, langsung Terdakwa membawa dengan mengendarai sepeda motor tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari saksi korban sebagai orang yang memiliki atau mempunyai barang 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor polisi PB 4377 SQ.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban "NAOMI YOLIA ROSELEIN KOIREWOWA" mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAOMI YOLIA ROSELEIN KOIREWOWA, M. Kes., (saksi korban), dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu diperiksa sebagai saksi dalam persidangan pada hari ini terkait tindak pidana Pencurian Motor milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wit subuh yang mana terjadi di pekarangan rumah saksi korban tepatnya di belakang Halte Klademak 2 Kota Sorong;
 - Bahwa motor milik saksi yang di ambil oleh terdakwa adalah Motor merk Yamaha Mio;
 - Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saat itu saksi sudah tidur sekitar jam 00.00 Wit;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah bersama keluarga, dan yang di lakukan sedang beristirahat, kemudian pada pagi hari sekitar Pukul 09.30 Wit ketika saksi hendak pergi ke kantor, saksi mengecek motor yang di parkir di belakang Halte Klademak 2 ternyata sudah tidak ada, kemudian saksi bertanya kepada anak saksi namun tidak ada yang mengetahuinya, setelah itu saksi meminta anak saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertanya kepada teman-temannya tentang hilangnya motor tersebut, namun karena belum ada kabar tentang keberadaan motor saksi yang hilang, maka saksi langsung membuat Laporan Polisi ke Polsek Sorong Kota, kemudian sekitar hari Jumat dini hari tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 Wit saksi dibangunkan oleh anak saksi dan menyampaikan kalau motor sudah ditemukan di Kompleks Pelangi;

- Bahwa selanjutnya saksi bersiap-siap dan membawa STNK motor untuk mengecek info tersebut, setelah saksi tiba di Kompleks pelangi, saksi melihat 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio M3 warna kuning sedang terparkir di depan rumah terdakwa, dan saksi mengecek No rangka dan No, Mesin untuk memastikan kebenarannya, dan setelah saksi cek ternyata nomornya sesuai dengan STNK milik saksi, sehingga saksi memanggil Polisi untuk datang mengamankan barang bukti beserta terdakwa ke Polsek Sorong Kota untuk di mintai keterangan;
- Bahwa selama ini yang membawa motor tersebut adalah Anak saksi Geraldo;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat perbuatan terdakwa Sekitar Rp. 25,000,000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengizinkan terdakwa untuk membawa motor saksi;
- Bahwa Kondisi dan keadaan rumah saksi luas dan gampang diakses untuk keluar masuk ke pekarangan rumah;
- Bahwa rumah saksi memiliki pembatas antara halaman rumah dengan jalan hanya dibatasi dengan selokan;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi GERALDO EVANGGELION KOIREWOWA (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu mengapa diperiksa sebagai saksi dalam persidangan pada hari ini Terkait tindak pidana Pencurian Motor milik orang tua saksi;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 Wit subuh yang mana terjadi di pekarangan rumah saksi korban tepatnya di belakang Halte Klademak 2 Kota Sorong;
- Bahwa Motor yang di ambil oleh terdakwa adalah Motor merk Yamaha Mio M3 125;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa motor tersebut sudah tidak ada pada Pagi hari;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi sudah berada dirumah, bersama orang tua dan saudara, dimana saat itu saksi sedang tidur, kemudian bangun tidur sekitar pukul 07.00 Wit kemudian siap-siap untuk ke sekolah mengurus dana bantuan, lalu sekitar pukul 09.30 Wit, saksi keluar rumah untuk mengecek motor, namun saksi melihat motor yang terparkir di pekarangan depan rumah tepatnya di belakang Halte Klademak 2 sudah tidak ada, lalu saksi bersama orang rumah mencari keberadaan motor tersebut namun belum ditemukan sehingga pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 saksi mengantar orang tua saksi untuk melaporkan kejadian kehilangan motor, kemudian pada hari Rabu Tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul pukul 02.00 Wit saksi sedang mengendarai motor bersama saudara, tiba-tiba berpapasan dengan seseorang yang mengendarai motor yang hampir sama dengan motor milik orang tua saksi, akan tetapi saksi tidak menghiraukannya dan saksi tetap berjalan mengendarai motor, namun saat melewati depan Hotel Swisbell, seseorang tersebut melambung saksi sehingga saksi pun melambungnya dan berbelok ke arah pasar baru lalu berputar dan berhenti di depan rumah, sambil menunggu seseorang tersebut melewati depan Halte, dan tidak beberapa lama orang tersebut lewat lalu kemudian memutar balik di depan Hotel Citra, disaat akan berputar balik saksi melihat ada orang yang memanggil ojek, dan saksi juga melihat seseorang yang saksi tunggu tersebut berhenti di depan seseorang yang tadinya memanggil ojek, ketika saksi melihat seseorang tersebut sedang berbicara dengan seorang laki-laki yang tadinya memanggil ojek, saksi langsung mengendarai motor dan mendekati orang tersebut, kemudian saksi mengatakan "SAUDARA INI KAU PUNYA MOTOR KAH ?", lalu seseorang tersebut menjawab "INI MOTOR TEMAN SAYA, KALAU BEGITU SAKSI PERMISI, SAKSI BOLEH PERIKSA MOTOR KAH ?", ketika saksi hendak turun dari motor kemudian orang tersebut langsung menghidupkan kontak motornya dan melarikan diri ke arah dofior, namun teman saksi bernama Sdr. YOSEP KORIDAMA menyampaikan kalau tidak usah di kejar, nanti kita tanya saja di Kompleks pelangi sapa tau ada yang kenal, kemudian saksi dan Sdr. YOSEP KORIDAMA menuju ke Kompleks pelangi, dan bertemu dengan anak-anak kompleks pelangi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi dan Sdr. YOSEP KORIDAMA mengatakan” DISINI ADA YANG PAKAI MOTOR M3 WARNA KUNING ?”, lalu anak kompleks tersebut menjawab” COBA CEK DI RUMAHNYA WENAN DI BAGIAN ATAS, KARENA ADA BERAPA HARI INI KITA SERING LIHAT DIA ADA PAKAI MOTOR ITU”, setelah itu saksi kembali kerumahnya Sdr. YOSEP KORIDAMA di belakang Hotel Swissbel lalu memanggil Sdr. YOSEP KORIDAMA untuk ikut bersama saksi ke Kompleks pelangi;

- Bahwa saat itu saksi bersama Sdr. YOSEP KORIDAMA, Sdr. KELLY WUTOI, dan Sdr. PUWE LAWARI dengan mengendarai 2 unit motor langsung menuju kerumahnya Terdakwa, setelah tiba dirumahnya, Sdr YOSEP KORIDAMA memanggil Terdakwa, akan tetapi yang keluar rumah adalah adik perempuannya yang saksi tidak tahu namanya, kemudian Sdr. YOSEP KORIDAMA menyampaikan ‘ KO PUNYA KAKA ADA DI?’, DAN DIA MENJAWAB KAKA LAGI KELUAR, MEMANGNYA ADA APA“ LALU Sdr. YOSEP KORIDAMA menyampaikan ”WENAN ADA PERNAH BAWA MOTOR M3 KUNING ?”, lalu adiknya menjawab, IYA BEBERAPA HARI INI WENAN ADA PERNAH BAWA MOTOR M3 KUNING KERUMAH SINI, SETELAH ITU Sdr. YOSEP KORIDAMA menyampaikan kepada adiknya Terdakwa untuk menghubungi kakaknya, namun adiknya menyampaikan agar silahkan hubungi sendiri ini nama Facebooknya, setelah itu Sdr. YOSEP KORIDAMA menghubungi Terdakwa lewat Mesenger, kemudian Terdakwa membalas dan mengatakan” KITA KETEMU SAJA DI DEPAN SMP 9, setelah itu saksi bersama Sdr. YOSEP KORIDAMA menuju ke depan SMP N 9, kemudian setelah tiba di depan SMP 9, saksi bersama Sdr. YOSEP KORIDAMA menunggu kedatangan Terdakwa, setelah itu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang, namun ketika saksi hendak mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan seorang temannya yang mengaku bernama Sdr. ANSYARI yang berada sendiri, kemudian saksi mengatakan” INI MOTORNYA SIAPA KARENA INI SEPERTI MOTOR SAKSI, lalu Sdr. ANSYARI mengatakan” INI MOTORNYA WENAN, lalu saksi menanyakan lagi” MOTOR INI AMBIL DIMANA? Kemudian Sdr. ANSYARI mengatakan” INI WENAN AMBIL DI JALAN BARU, setelah itu saksi pulang kerumah memanggil ibu saksi, dan saksi langsung membawa ibunya kerumahnya Terdakwa, lalu ibu saksi kemudian menelpon polisi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi datang kemudian mengamankan motor dan juga membawa ansyari untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi tahu STNK motor tersebut atas nama ibu saksi;
- Bahwa pada saat memarkir kendaraan tersebut, sudah dalam keadaan terkunci stang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa WENAN MARDINO RUMBRUREN pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu mengapa diperiksa di persidangan pada hari ini terkait pencurian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan Pada hari Kamis Tanggal 06 Mei 2021 sekitar Pukul 04.00 Wit subuh, dimana mana situasi saat itu masih malam dan gelap bertempat di halaman rumah korban tepatnya di belakang Halte Klademak 2 Kota Sorong;
- Bahwa Motor yang terdakwa ambil pada saat itu yaitu Yamaha Mio M3 125;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa Plat Nomor dari kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut sekitar jam 04.00 Wit;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendiri;
- Bahwa yang terdakwa gunakan untuk sampai di rumah korban yakni Terdakwa diantar oleh teman terdakwa dengan sepeda motor;
- maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut berada diterdakwa ada sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa melakukannya dengan cara memutuskan kabel kendaraan tersebut kemudian terdakwa sambungkan kembali sehingga hidup kembali dan terdakwa membawa pergi motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menghidupkan kembali sepeda motor tersebut di halaman rumah itu juga;
- Bahwa terdakwa tahu mengenai menyambungkan kabel tersebut karena terdakwa pernah bekerja di bengkel motor;
- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel motor tersebut 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian seperti ini baru 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa sering mabuk dan minum minuman keras;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk membawanya pergi;
- Bahwa Malam itu terdakwa diantarkan oleh teman terdakwa yang bernama saudara Ansyari;
- Bahwa benar rumah korban itu pembatasnya dengan jalan besar hanyalah selokan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi PB 4377 SQ dengan Nomor Rangka: MH3SE88HOKJ060792 dan Nomor Mesin : E3R2E2333207;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di Halaman rumah saksi korban NAOMI YOLIA ROSELEIN KOIREWOWA yang terletak di belakang halte Klademak 2 Kota Sorong telah terjadi tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa WENAN MARDINO RUMBRUREN korbannya adalah Saksi Korban NAOMI YOLIA ROSELEIN KOIREWOWA;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut sekitar jam 04.00 Wit mengambil sepeda motor tersebut sendiri;
- Bahwa yang terdakwa gunakan untuk sampai di rumah korban yakni Terdakwa diantar oleh teman terdakwa dengan sepeda motor;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa melakukannya dengan cara memutuskan kabel kendaraan tersebut kemudian terdakwa sambungkan kembali sehingga hidup kembali dan terdakwa membawa pergi motor tersebut;
- maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk terdakwa jual kembali namun terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut berada diterdakwa ada sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi korban tidak mengijinkan terdakwa untuk membawa motor saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa WENAN MARDINO RUMBRUREN, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di Halaman rumah saksi korban NAOMI YOLIA ROSELEIN KOIREWOWA yang terletak di belakang halte Klademak 2 Kota Sorong Terdakwa tanpa seizin saksi korban telah mengambil barang korban berupa 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi PB 4377 SQ dengan Nomor Rangka : MH3SE88HOKJ060792 dan Nomor Mesin : E3R2E2333207. Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendiri. Bahwa yang terdakwa gunakan untuk sampai di rumah korban yakni Terdakwa diantar oleh teman terdakwa dengan sepeda motor. Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa melakukannya dengan cara memutuskan kabel kendaraan tersebut kemudian terdakwa sambungkan kembali sehingga hidup kembali dan terdakwa membawa pergi motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi PB 4377 SQ, dengan Nomor Rangka : MH3SE88HOKJ060792 dan Nomor Mesin : E3R2E2333207, yang telah disita dari terdakwa WENAN MARDINO RUMBRUREN, karena merupakan hasil dari kejahatan, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban NAOMI YOLIA ROSELEIN KOIREWOWA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WENAN MARDINO RUMBRUREN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*pencurian*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WENAN MARDINO RUMBRUREN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi PB 4377 SQ dengan Nomor Rangka : MH3SE88HOKJ060792 dan Nomor Mesin : E3R2E2333207

Dikembalikan kepada saksi korban NAOMI YOLIA ROSELEIN KOIREWOWA

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh kami, M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

M. Ash Shiddiqi, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Narendro Asmoro, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17